

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 008 /PM.04/K/01/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Isu-isu Negatif Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk susunan kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1073);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 395/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 472/KP.04.00/SJ/12/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 10 November 2023;
- Semula : Lampiran Nama Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Semula :

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Muhammad Al Abrar, S. H.I	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Kordiv HPPH)	Ketua
Merliyanto Agumay, S.P	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Kordiv PPPS)	Sekretaris

Menjadi :

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Merliyanto Agumay, S.P	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Kordiv PPPS)	Ketua
Silvina Jafri, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Sekretaris

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas dalam pengawasan isu-isu negatif guna mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan umum Tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yang mencakup pelanggaran:

1. Politik Uang;
2. Kampanye Hitam;
3. Penyebaran Berita Palsu;
4. Intimidasi; dan atau
5. Praktik-praktik curang lainnya.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Tahapan Kampanye dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		<i>P</i>
KASUBBAG		<i>P</i>
OPERATOR	2/1-2024	<i>Gjv</i>

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**


AHMAD ALI, S.Pd., S.P

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : /PM.04/BE-08/01/2024

TANGGAL : JANUARI 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ahmad Ali, S.Pd. I., S.P	Ketua Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Penanggung Jawab
2	Merliyanto Agumay, S.P	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Divisi PPPS)	Ketua
3	Silvina Jafri, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Sekretaris
4	Dra. Meli Resmani, M.Si	Kabid Politik Badan Kesbangpol Rejang Lebong	Anggota
5	Suzana Dwi Purwanti, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kominfo Rejang Lebong	Anggota
6	M. Faisal Wibowo, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	Anggota
7	Iptu Tomson Sembiring, S.H., M.H.	Kasat Intelkam Polres Rejang Lebong	Anggota
8	Nur Muhammad, S.IP	Ketua PWI Rejang Lebong	Anggota
9	Raden Toni, S.H.	Kasubbag HPPH Bawaslu Kab. RL	Anggota
10	Meliati, S.P.	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kab. RL	Anggota
11	Maya Dyah Utami, S.Si	Staf Analis Keuangan Bawaslu Kab. RL	Anggota
12	Fadhilah Afra Istiqomah, S.H.	Staf Keuangan Bawaslu Kab. RL	Anggota
13	Kiki Fransiska, S.P	Staf Keuangan Bawaslu Kab. RL	Anggota
14	Widya Pangesti, S.Pd	Staf Keuangan Bawaslu Kab. RL	Anggota
15	Muh. Ramdan, Amd	Staf Keuangan Bawaslu Kab. RL	Anggota

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : Januari 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P